

**PENGALIHAN STATUS PENAHANAN DALAM PERKARA
PIDANA ANAK DI PENGADILAN TINGGI PALEMBANG
(ANALISIS PUTUSAN NO. 214/Pen.Pid/2010/PT.PLG)**



SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Pada Program Studi Ilmu Hukum dan Sistem Peradilan Pidana
Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

Oleh

NOPALINA EKA PERTIWI

02091401067

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

PALEMBANG


2013

7 598 07

S
346.017 598 07

Nop
P
2013

**PENGALIHAN STATUS PENAHANAN DALAM PERKARA
PIDANA ANAK DI PENGADILAN TINGGI PALEMBANG
(ANALISIS PUTUSAN NO. 214/Pen.Pid/2010/PT.PLG)**



SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Pada Program Studi Ilmu Hukum dan Sistem Peradilan Pidana
Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

Oleh:

NOPALINA EKA PERTIWI

02091401067

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

PALEMBANG

2013

UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
KAMPUS PALEMBANG

PERSETUJUAN SKRIPSI



NAMA NOPALINA EKA PERTIWI

NIM 02091401067

PROGRAM KEKHUSUSAN Sistem Hukum dan Sistem Peradilan Pidana

JUDUL

PENGALIHAN STATUS PENAHANAN DALAM PERKARA PIDANA
ANAK DI PENGADILAN TINGGI PALEMBANG
(ANALISIS PUTUSAN NO. 214/Pen.Pid/2010/PT.PLG)

Secara Substansi telah disetujui
dan dipertahankan dalam Ujian Komprehensif

Palembang, hari Sabtu tanggal 14 Bulan September Tahun 2013

Pembimbing Pembantu,

Vera Novianti, S.H., M.Hum
NIP. 197711032008012010

Pembimbing Utama,

Hj. Nashriana, S.H., M.Hum
NIP 196509181991022001



Dekan,

Prof. Amzulian Rifai, S.H, LL.M, Ph.D
NIP. 196412021990031003

UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
PALEMBANG

PERNYATAAN



Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Mahasiswa : Nopalina Eka Pertiwi
Nomor Induk Mahasiswa : 02091401067
Tempat/ Tgl Lahir : Palembang/26 November 1991
Fakultas : Hukum
Strata Pendidikan : S1
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Studi Hukum dan Sistem Peradilan Pidana

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan – bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikianlah pernyataan ini telah saya buat dengan sebenarnya. Apabila terbukti saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul dikemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Palembang, September 2013



Nopalina Eka Pertiwi
NIM 02091401067

Motto :

***"Hidup adalah Bahagia Jika Kita Bisa Membahagiakan Orang-orang yang Kita
Soyangi dan Kita Cintai"***

Kupersembahkan kepada :

- Ayah dan Mama Tercinta***
- Adik-adikku Tersayang***
- Calon Pendamping Hidupku***
- Sahabat Seperjuangan***
- Almamaterku***

KATA PENGANTAR

Sebelum kata demi kata diutarakan, perkenankanlah penulis mengucapkan puji syukur kehadiran Allah SWT atas limpahan rahmat dan hidayahnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini tepat pada waktunya. Skripsi ini dibuat untuk memenuhi salah satu syarat dalam menyelesaikan studi pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. Adapun judul skripsi ini adalah :

“PENGALIHAN STATUS PENAHANAN DALAM PERKARA PIDANA ANAK DI PENGADILAN TINGGI PALEMBANG (ANALISIS PUTUSAN NO. 214/Pen.Pid/2010/PT.PLG)”.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu penulis sangat mengharapkan kritik, saran yang bersifat membangun yang dapat digunakan untuk perbaikan kedepannya dan penulis berharap dapat bermanfaat bagi siapapun yang membacanya, khususnya Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Palembang, September 2013

Penulis

Nopalina Eka Pertiwi

UCAPAN TERIMA KASIH

Alhamdulillah Hirobbil'alamin, segala puji bagi Allah SWT atas limpahan rahmat dan hidayahnya, Sehingga penulis penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul "PENGALIHAN STATUS PENAHANAN DALAM PERKARA PIDANA ANAK DI PENGADILAN TINGGI PALEMBANG (ANALISIS PUTUSAN NO. 214/Pen.Pid/2010/PT.PLG)".

Dalam menyusun skripsi ini penulis banyak memperoleh bantuan, dorongan, bimbingan serta saran dan motivasi dari berbagai pihak. Untuk itu pada kesempatan ini perkenankan pula penulis mengucapkan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada :

1. Bapak Prof. Amzulian Rifai, S.H., LL.M.,P.hD, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
2. Bapak H. Fahmi Yoesmar AR, S.H., M.S, selaku Pembantu Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
3. Ibu Meria Utama, S.H., LL.M, selaku Pembantu Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
4. Bapak Rd. M. Ikhsan, S.H., M.Hum, selaku Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;

5. Bapak DR. H. Ruben Achmad, S.H., M.H, selaku Ketua Bagian Program Kekhususan Studi Hukum dan Sistem Peradilan Pidana Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
6. Bapak Muhamad Rasyid, S.H.,M.Hum, selaku Ketua Pengelola Perkuliahan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Kampus Palembang;
7. Bapak H. Syarifudin Pettanasse, S.H, M.Hum, selaku Dosen Pembimbing Akademik, terima kasih atas pengarahan dan masukannya kepada penulis selama kegiatan perkuliahan sampai saat ini;
8. Ibu Hj. Nashriana, S.H., M.Hum, selaku Dosen Pembimbing Pertama Penulis, terima kasih atas pengarahan dan masukannya selama pembuatan skripsi ini;
9. Ibu Vera Novianti, S.H., M.Hum, selaku Dosen Pembimbing Kedua Penulis, terima kasih atas pengarahan dan masukannya selama pembuatan skripsi ini;
10. Bapak Dr. H. Abdullah Gofar, S.H., M.H, selaku Ketua Pengelola Laboratorium Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
11. Seluruh Dosen dan Staf Pengajar yang telah memberikan ilmu yang sangat bermanfaat tanpa mengenal rasa lelah;
12. Seluruh Staf dan Karyawan di Lingkungan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, tidak dapat disebutkan satu demi satu;
13. Keluarga besarku yang selalu menjadi tempat berlindung dan belajar. Ayah dan Mama (M. Mawardi Yahya, S.H dan Nurmayanti) yang selalu memberikan doa,

semangat, dan dorongan serta menjadi sumber inspirasi, adik-adiku (Rizki Rinaldi dan Annisya Indah Wardhani) terima kasih atas dukungan dan perhatiannya.

14. Untuk Pacar saya Dedy Crismanta Sembiring, S.IP yang telah memberi motivasi, semangat, dan membantu penulis dalam menyelesaikan pembuatan skripsi ini.
15. Seluruh teman-teman satu perjuangan, Wenti, Fitri Wulandari, Reza Wulandari, Tiya Widiyansyah, Egga Fitrie Nugraha, Mona Agustina, Rizki Ayu Oktaria, Intan Sakdiah, Vina Mardianti, kurang lebih empat tahun ini serta seluruh angkatan 2009 dan seluruh teman-teman PLKH 2013-2014
16. Seluruh pihak yang terkait dan tidak dapat penulis sebutkan satu demi satu yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.

Hormat Saya,

Nopalina Eka Pertiwi



UPT PERPUSTAKAAN
UNIVERSITAS SRIWIJAYA

NO. DAFTAR : 141001

TANGGAL : 29 MAR 2014

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
LEMBAR PERNYATAAN.....	iv
MOTTO.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
UCAPAN TERIMA KASIH.....	vii
DAFTAR ISI	x
ABSTRAK.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Perumusan Masalah.....	7
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	7
1. Tujuan Penelitian.....	7
2. Manfaat Penelitian.....	7
D. Ruang Lingkup	8
E. Metode Penelitian.....	8
1. Jenis Penelitian	8
2. Sumber Data	9
3. Lokasi Penelitian	9



4. Populasi dan Sampel.....	9
5. Teknik Pengumpulan Data	10
1. Penelitian Kepustakaan.....	10
2. Penelitian Lapangan.....	10
6. Teknik Pengolahan Data.....	11
7. Analisis Data	11
8. Penarikan Kesimpulan.....	11

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Tentang Penahanan	12
1. Pengertian Penahanan.....	12
2. Tujuan Penahanan	13
3. Dasar Penahanan yang diatur dalam KUHAP	14
a. Dasar Hukum / Dasar Objektif.....	14
b. Dasar Kepentingan / Dasar Subjektif.....	14
4. Pengalihan Jenis Penahanan	15
B. Sistem Dalam Peradilan Pidana.....	16
C. Tinjauan Tentang Pengertian Anak	20
1. Pengertian Anak	20
2. Sistem Sanksi Bagi Anak Pelaku Tindak Pidana	22
3. Proses Peradilan Pidana Anak	24
a. Tersangka dan Terdakwa	24

1. Ketentuan Umur.....	24
2. Penyidikan.....	25
3. Penangkapan dan Penahanan	27
4. Penuntutan.....	28
5. Pemeriksaan di Sidang Pengadilan	29
D. Sistem Pembuktian Dalam Hukum Acara Pidana	31
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Menetapkan Pengalihan Status Penahanan Perkara Pidana Anak Di Pengadilan Tinggi Palembang.....	34
B. Mekanisme Pengalihan Penahanan Perkara Pidana Anak di Pengadilan Tinggi Palembang.....	50
BAB IV PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	56
B. Saran	57
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	


ABSTRAK

Suatu penahanan adalah penempatan Tersangka atau Terdakwa di tempat tertentu oleh Penyidik atau Penuntut Umum atau Hakim dengan penetapannya, dalam hal dan menurut Acara yang diatur dalam Undang-Undang ini. Pengalihan penahanan juga merupakan hak tersangka/ terdakwa dan dikabulkan tidaknya menjadi kewenangan penyidik, penuntut umum atau hakim. Berdasarkan pengertian tersebut maka, ada beberapa hal yang dapat dilihat diantaranya apakah pertimbangan hakim dalam putusan menetapkan pengalihan status penahanan perkara pidana anak di Pengadilan Tinggi Palembang dan bagaimana mekanisme dalam pelaksanaan putusan pengalihan penahanan perkara pidana anak di Pengadilan Tinggi Palembang. Penelitian ini termasuk penelitian yuridis empiris. Lokasi penelitian di Pengadilan Tinggi Palembang. Jenis data yang digunakan data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data melalui wawancara, studi kepustakaan, buku atau tulisan yang berhubungan dengan objek penelitian. Dari hasil penelitian bahwa putusan Pengadilan Tinggi mengalihkan Penahanan terhadap anak tersebut dari tahanan Lembaga Pemasyarakatan Wanita menjadi Tahanan Kota.

Kata Kunci: Penahanan, Pengalihan Penahanan, Perkara Pidana Anak.

BAB I

PENDAHULUAN



A. Latar Belakang

Manusia diciptakan oleh Tuhan Yang Maha Esa dengan seperangkat hak yang menjamin derajatnya sebagai manusia sederajat dengan manusia lainnya. Namun kenyataan menunjukkan bahwa manusia selalu hidup dalam komunitas sosial untuk dapat menjaga derajat kemanusiaan dan mencapai tujuannya. Konsep demokrasilah yang memberikan landasan dan mekanisme kekuasaan berdasarkan prinsip persamaan dan kesederajatan manusia. Namun didalam kehidupan manusia sudah diatur oleh hukum. Seperti diketahui ada hukum pidana yang berlaku di suatu negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk menentukan perbuatan mana yang boleh dilakukan atau dilarang, yang biasanya disertai dengan sanksi negatif yang berupa pidana terhadap pelaku perbuatan-perbuatan yang dilarang itu, menentukan pula kapan dan dalam hal apa kepada pelaku yang telah memenuhi larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhkan pidana.¹

Sebagaimana diketahui, penegakan hukum merupakan salah satu usaha untuk menciptakan tata tertib, keamanan dan ketentraman dalam masyarakat, baik itu merupakan usaha penegakan maupun pemberantasan atau penindakan setelah terjadinya pelanggaran hukum, dengan lain perkataan, baik secara *preventif* maupun *represif*. Apabila undang-undang yang menjadi dasar hukum bagi gerak

¹ Syarifuddin Pettanasse, *Hukum Acara Pidana*, Penerbit Angkasa, Bandung, 2010, hlm. 63.



langkah serta tindakan dari para penegak hukum kurang sesuai dengan dasar falsafah Negara dan pandangan hidup bangsa, maka sudah pasti penegakan hukum tidak akan mencapai sasarnya.²

Tujuan dari hukum acara pidana adalah untuk mencari dan mendapatkan atau setidaknya mendekati kebenaran materil, ialah kebenaran yang selengkap-lengkapnyanya dari suatu perkara pidana dengan menerapkan ketentuan hukum acara pidana secara jujur dan tepat, dengan tujuan mencari siapakah pelaku yang dapat didakwakan melakukan suatu pelanggaran hukum, dan selanjutnya meminta pemeriksa dan putusan dari pengadilan guna menentukan apakah terbukti bahwa suatu tindak pidana telah dilakukan dan apakah orang yang didakwa itu dapat dipersalahkan.³

Demikian pula setelah putusan pengadilan dijatuhkan dan segala upaya hukum telah dilakukan dan akhirnya putusan telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, maka hukum acara pidana mengatur pula pokok-pokok cara pelaksanaan dan pengawasan dari putusan tersebut.⁴

Apa yang diatur dalam hukum acara pidana adalah cara yang harus ditempuh dalam menegakkan ketertiban hukum dalam masyarakat, namun sekaligus juga bertujuan melindungi hak-hak asasi tiap-tiap individu baik yang menjadi korban maupun si pelanggar hukum.⁵

Pengalihan penahanan juga merupakan hak tersangka/ terdakwa dan dikabulkan tidaknya menjadi kewenangan penyidik, penuntut umum atau hakim.

² Moch. Faisal Salam, *Hukum Acara Pidana dalam Teori dan Praktek*, CV. Mandar Maju, Bandung, 2000, hlm. 1.

³ *Ibid*, hlm. 2.

⁴ *Ibid*, hlm. 3.

⁵ *Ibid*, hlm. 4.

Bedanya dalam pengalihan penahanan, tersangka/ terdakwa bisa mengajukan penahanan rumah atau penahanan kota. Ini tentunya lebih efektif dibandingkan penanggungan penahanan karena selama pengalihan penahanan, meskipun ditahan dirumah sendiri atau didalam kota tetap dihitung sebagai masa penahanan. Hak pengalihan penahanan merupakan hak seorang tersangka yang ditahan sebagaimana dijelaskan dalam pasal 23 ayat 2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang berisikan pengalihan jenis penahanan dinyatakan secara tersendiri dengan surat perintah dari penyidik atau penuntut umum atau penetapan hakim yang tembusannya diberikan kepada tersangka atau terdakwa serta keluarganya dan kepada instansi yang berkepentingan.⁶

Secara umum hak-hak yang dilindungi oleh KUHP terhadap tersangka atau terdakwa antara lain:⁷

- a. Persamaan hak dan kedudukan serta kewajiban dihadapan hukum tidak ada perbedaan dihadapan hukum baik tersangka atau terdakwa dan aparat penegak hukum adalah sama-sama warga negara yang sama hak kedudukan dan kewajibannya dihadapan hukum yakni sama-sama bertujuan mencari dan mewujudkan kebenaran dan keadilan.harus dianggap tak bersalah
- b. Setiap orang harus dianggap tak bersalah atau praduga tak bersalah sebagai hak asasi yang melekat pada diri setiap orang tersangka atau terdakwa, sampai kesalahan dibuktikan dalam sidang pengadilan yang bebas dan

⁶ Pasal 23 ayat 2 Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 76.

⁷ Pasal 51 Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 76.

jujur dihadapan umum. Hak asasi inilah yang menjadi prinsip dalam penegakan hukum yang diamanatkan KUHAP yakni :

1. *Presumption of innocent / praduga tak bersalah*
2. Kesalahan seseorang harus dibuktikan dalam sidang pengadilan yang bebas dan jujur / *fair trial*.
3. Persidangan harus terbuka untuk umum
4. Serta tanpa campur tangan pemerintah atau kekuatan politik manapun, berarti terdakwa harus diadili dalam suatu peradilan yang benar-benar mengemban *independent judicial power without encroachments by government of political parties* (kekuasaan kehakiman yang merdeka tanpa gangguan-gangguan oleh pemerintah partai politik).

c. penangkapan atau penahanan didasarkan atas bukti permulaan yang cukup.

d. hak untuk mempersiapkan pembelaan diri. (Pasal 51 KUHAP).

Meskipun telah diadakan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang bersifat Nasional yang telah disesuaikan dengan keadaan atau kehidupan Hukum Indonesia, KUHAP itu sendiri tidak luput dari adanya kekurangan. Kekurangan yang terdapat dalam KUHAP memang banyak menimbulkan suatu permasalahan baru diantaranya dalam hal penahanan. Penahanan yang diberikan oleh rumusan undang-undang dalam KUHAP dijadikan sebagai landasan bertindak untuk membenarkan penahanan yang dilakukan.⁸

⁸ Simartama Berlian, 2011, *Pengawasan terhadap Pelaksanaan Penahanan menurut KUHAP dan konsep RUU KUHAP*, Tesis, <http://www.unsla.uns.ac.id>, hlm. 191, diakses pada tanggal 25 Mei 2013, pukul 18.30 -19.05.

Menurut Pasal 1 butir 21 KUHP, diterangkan bahwa suatu penahanan adalah penempatan Tersangka atau Terdakwa di tempat tertentu oleh Penyidik atau Penuntut Umum atau Hakim dengan penetapannya, dalam hal dan menurut Acara yang diatur dalam Undang-Undang ini. Dari pengertian tersebut diatas jelas dinyatakan bahwa penahanan merupakan penempatan Tersangka atau Terdakwa disuatu tempat tertentu dan hanya boleh dilakukan oleh Penyidik, Penuntut Umum, Hakim dengan suatu penetapan dalam hal serta dengan tata cara yang diatur dalam Pasal lain dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP).⁹

Adapun jenis-jenis penahanan dapat berupa penahanan rumah tahanan negara, penahanan rumah atau penahanan kota. Penahanan rumah dilaksanakan di rumah tempat tinggal atau rumah kediaman tersangka atau terdakwa dengan mengadakan pengawasan terhadapnya untuk menghindarkan segala sesuatu yang dapat menimbulkan kesulitan dalam penyidikan, penuntutan atau pemeriksaan di sidang pengadilan. Penahanan kota dilaksanakan di kota tempat tinggal atau tempat kediaman tersangka atau terdakwa, dengan kewajiban bagi tersangka atau terdakwa melapor diri pada waktu yang ditentukan. Masa penangkapan dan atau penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. Untuk penahanan kota pengurangan tersebut seperlima dari jumlah lamanya waktu penahanan sedangkan untuk penahanan rumah sepertiga dari jumlah lamanya waktu penahanan.¹⁰

⁹ Pasal 1 butir 21 Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 76.

¹⁰ Pasal 22 Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 76.

Berikut ini adalah Seperti contoh kasus Perkara Anak yang terjadi di Palembang yakni seorang anak perempuan yang mengendarai sepeda motor Mio Soul putih BG 2991 NP menabrak Motor Yamaha, pengemudi Motor Yamaha tersebut tidak terima sehingga korban melaporkan tersangka ke pihak kepolisian. Kasus tersebut tersebut di atur dalam Undang-undang No.22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Hal ini tersangka melakukan Tindak Pidana yang diatur dalam Pasal 310 ayat (2) Undang-undang RI No 22 Tahun 2009, Pasal 310 ayat (2) menyebutkan pengemudi kendaraan bermotor yang mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat dan kerusakan kendaraan dan atau barang dengan pidana kurungan paling lama 1 tahun dan atau denda Rp. 3.000.000.¹¹

Selanjutnya korban memperkarakan masalah ini ke Pengadilan Negeri, kemudian hakim menjatuhkan vonis pidana denda Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan., tetapi terdakwa tidak terima atas putusan tersebut dan terdakwa mengajukan upaya hukum Banding di Pengadilan Tinggi Palembang. Dalam putusan Pengadilan Tinggi Palembang tersebut, perlu adanya Pengalihan Penahanan terhadap dari lembaga pemasyarakatan wanita menjadi Tahanan Kota dengan kewajiban bagi terdakwa melaporkan keberadaannya setiap 1 (satu) minggu sekali kepada terdakwa selama 3 (tiga) bulan.¹²

¹¹ Perkara Pidana No. 214/Pen.Pid/2010/ PT. PLG.

¹² *Ibid*

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijabarkan, maka dapat ditarik beberapa permasalahan yang penulis anggap penting untuk dibahas lebih lanjut. Adapun permasalahan yang akan diangkat dalam skripsi ini :

1. Apakah pertimbangan hakim dalam putusan menetapkan pengalihan status penahanan perkara pidana anak di pengadilan tinggi palembang ?
2. Bagaimana mekanisme dalam pelaksanaan putusan pengalihan penahanan perkara pidana anak di pengadilan tinggi palembang ?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam menetapkan pengalihan status perkara pidana anak di Pengadilan Tinggi Palembang.
- b. Untuk mengetahui tata cara pengalihan penahanan dalam perkara anak

2. Manfaat Penelitian

- a. Manfaat Teoritis, yaitu penelitian ini diharapkan dapat menghasilkan pemikiran-pemikiran yang bersifat praktis yang mampu memberikan wacana kepada para mahasiswa khususnya dan masyarakat pada umumnya tentang pengalihan penahanan.
- b. Manfaat Praktis, yaitu penelitian ini dapat memberikan masukan kepada aparat penegak hukum mengenai penerapan sanksi dan dapat memberitahukan kepada masyarakat akan hukum sehingga lebih meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap hukum.



D. Ruang Lingkup

Mengingat luasnya cakupan untuk menjawab permasalahan-permasalahan di atas, maka diperlukan adanya pembatasan dalam suatu ruang lingkup. Untuk itu pembatasan dalam skripsi ini terbatas hanya pada pengalihan status penahanan dalam perkara pidana anak di pengadilan tinggi yang telah diputus hakim.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian skripsi yang bersifat penelitian deskriptif dimana peneliti sudah mendapatkan atau mempunyai gambaran yang berupa data awal tentang permasalahan yang akan diteliti dengan menggunakan pendekatan empiris, artinya bahwa penelitian ini bertitik tolak pada data primer, yang langsung di dapat dari Pengadilan Tinggi Palembang.¹³

Penelitian yuridis empiris yaitu suatu penelitian yang dimaksudkan untuk mengetahui hukum yang tertulis maupun tidak tertulis berdasarkan hukum yang berlaku di dalam masyarakat dan berfungsi sebagai penunjang untuk mengidentifikasi dan mengklasifikasi temuan bahan nonhukum bagi keperluan penelitian dan penulisan hukum.¹⁴

¹³ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm. 16.

¹⁴ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm. 105.

2. Sumber Data

- a. Data primer merupakan data yang didapat dari sumber pertama baik dari individu atau perseorangan seperti hasil dari wawancara untuk memperoleh keterangan yang jelas dari data yang diperoleh.¹⁵
- b. Data sekunder merupakan data penunjang diperoleh dengan menelusuri bahan hukum yang terdiri dari:¹⁶
 - 1) Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mengikat terdiri dari Peraturan Perundang-undangan yaitu : Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
 - 2) Bahan hukum sekunder
 - a. Perkara pidana No.214 / Pen.Pid/ 2010/ PT.PLG
 - 3) Bahan hukum tersier, bahan hukum yang menjelaskan atau memberikan petunjuk terhadap bahan hukum primer dan sekunder, yaitu kamus hukum, kamus besar bahasa Indonesia, internet, makalah, dan sebagainya.

3. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Pengadilan Tinggi Palembang.

4. Populasi dan Sampel

Populasi adalah keseluruhan atau himpunan objek dengan ciri yang sama. Sedangkan Sampel yaitu himpunan bagian atau sebagian dari populasi.¹⁷

¹⁵ Husein Umar, *Metode Penelitian untuk Skripsi dan Tesis Bisnis* (Edisi Kedua), PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2008, hlm. 42.

¹⁶ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tindakan Singkat*, Rajawali Pers, Jakarta, 1990, hlm. 14.

¹⁷ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 1996, hlm. 118.

Pengambilan sampel dari skripsi ini menggunakan *Purposive Sampling*¹⁸, yaitu pengambilan sampel yang ditarik dari populasi untuk dijadikan responden yang didasarkan pada pertimbangan atas kemampuan responden yang terlibat langsung dalam penerapan pelaksanaan putusan pidana penjara maka responden tersebut adalah Hakim dan Panitera di Pengadilan Tinggi Palembang.

5. Teknik Pengumpulan Data

a. Penelitian Kepustakaan

Dalam penulisan skripsi ini, metode yang digunakan untuk mengumpulkan data adalah melalui penelusuran studi pustaka yang dilakukan dengan cara mempelajari dan mengutip literatur yang berhubungan dengan pokok bahasan. Serta data atau beberapa penjelasan yang diperoleh dari riset yang diadakan di Pengadilan Tinggi Palembang.

b. Penelitian Lapangan

Dalam pengumpulan data yang menggunakan hukum empiris, penulis memilih metode wawancara, karena wawancara merupakan metode yang paling efektif dalam pengumpulan data primer di lapangan, dalam hal ini wawancara dilakukan dengan memberikan pertanyaan kepada Hakim dan Panitera di Pengadilan Tinggi Palembang yang disusun dalam suatu pertanyaan yang telah disiapkan terlebih dahulu.

¹⁸ Teknik *purposive sampling* yaitu penentuan sampel dengan pertimbangan yang dipandang dapat memberikan data secara maksimal, jadi dalam hal ini penelitian menentukan sendiri responden mana yang dianggap dapat mewakili populasi. Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian Hukum*, CV Pustaka Setia, Bandung, 2008, hlm. 104.

6. Teknik Pengolahan Data

Dilakukan dengan cara setelah seluruh data penelitian dikumpulkan maka peneliti mulai menyusun semua catatan keterangan, dengan membandingkan antara yang satu dengan yang lain dan mengelompokkannya serta mengklasifikasikan data-data tersebut menurut bidang batas ruang lingkup masalahnya, untuk memudahkan analisis data yang akan disajikan sebagai hasil penelitian lapangan.¹⁹

7. Analisis Data

Penelitian ini, metode analisis data yang digunakan adalah metode analisis data kualitatif.²⁰ Analisis data kualitatif sebagai prosedur atau tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif²¹ berupa tulisan atau lisan dari responden yang kemudian dihubungkan dengan teori-teori yang berhubungan dengan masalah yang diteliti guna mendukung kebenaran dalam menjawab persoalan-persoalan di penelitian ini.

8. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan, maka menggunakan metode induktif yaitu menekankan pada pengamatan dahulu, lalu kemudian menarik kesimpulan berdasarkan pengamatan tersebut atau prinsip-prinsip khusus menuju penelitian yang bersifat umum.²²

¹⁹ Hilman Hadikusuma, *Metode Pembuatan Kertas Kerja Atau Skripsi Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 1985, hlm. 27.

²⁰ Metode analisis data Kualitatif adalah untuk memberikan makna dan interpretasi serta pemahaman tentang suatu gejala atau fenomena, Bambang Prasetyo dan Lina Miftahul Jannah, *Metode Penelitian Kuantitatif*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005, hlm. 42.

²¹ Penelitian deskriptif ini dilakukan untuk memberikan gambaran yang lebih detail mengenai suatu gejala atau fenomena, *Ibid*, hlm. 33.

²² Beni Ahmad Saebani, *Op.Cit*, hlm. 112.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Bambang Prasetyo dan Lina Miftahul Jannah, *Metode Penelitian Kuantitatif*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005.
- Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1996.
- Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008
- _____, *Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005.
- Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian Hukum*, CV. Pustaka Setia, Bandung, 2008.
- Gatot Supramono, *Hukum Acara Pengadilan Anak*, Djambatan, Jakarta, 2005.
- Hari Sasangka dan Lily Rosita, *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana*, Mandar Maju, Bandung, 2003.
- Hulsman L. H. C dan Soedjono D, *Sistem Peradilan Pidana dan Perspektif Perbandingan Hukum* (Cet. 1), Rajawali, Jakarta, 1984.
- Husein Umar, *Metode Penelitian untuk Skripsi dan Tesis Bisnis* (Edisi Kedua), PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008.
- Jur. Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia* (Edisi Kedua), Sinar Grafika, Jakarta, 2010.
- Lilik Mulyadi, *Peradilan Anak di Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, 2005.
- Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2008.
- Moch. Faisal Salam, *Hukum Acara Pidana dalam Teori dan Praktek*, CV. Mandar Maju Bandung, 2000.
- Nashriana, *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak Di Indonesia*, Rajawali Pers, 2011.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tindakan Singkat*, Rajawali Pers, Jakarta, 1990.
- Sumitro, *Inti Hukum Acara Pidana*, Sebelas Maret University Press, Surakarta, 1994.

Syarifuddin Pettanasse, *Hukum Acara Pidana*, Penerbit: Angkasa, Bandung, 2010.

Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011.

Sumber Lain :

Simartama Berlian, 2011, *Pengawasan terhadap Pelaksanaan Penahanan menurut KUHP dan konsep RUU KUHP*, <http://www.unsla.uns.ac.id>, hlm. 191, diakses pada tanggal 25 Mei 2013, pukul 18.30 -19.05.

Reserse Kriminal Khusus Polda Sumatera Selatan, *Standard Operasional Prosedur (SOP) Penahanan*, <http://www.humas.polri.go.id>, diakses pada tanggal 23 Juni 2013, pukul 14.30.

